



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 808/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**TANDIWIDJAJA SUGIHARTO**, NIK : 3172022601670007, Tempat / tanggal lahir : Jakarta , 26 januari 1967, Jenis kelamin : Pria, Alamat : Sunter Hijau VIII Blok J4 no. 10 RT 016 / RW 010 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, No.Hp : 08119300988, Email : [tandiwidjaja\\_tani@yahoo.co.id](mailto:tandiwidjaja_tani@yahoo.co.id), selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Nopember 2024 Register Nomor : 808/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pemohon adalah warga negara Indonesia, sesuai dengan KTP NIK : 3172022601670007, atas nama Tandiwidjaja Sugiharto
2. Bahwa semula orang tua pihak pemohon , melakukan pernikahan secara adat dan dari pernikahan tersebut pihak pemohon dikarunia 4 anak sebagai berikut :  
Finiwati Sugiharto , NIK : 321601700865001, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1965, Tandiwidjaja Sugiharto NIK : 3172022601670007, lahir di Jakarta tanggal lahir 26 Januari 1967, Alek makmur , sudah meninggal, Yulia Ekawati, NIK : 3171025209850003, lahir di Jakarta tanggal 12 September 1985;
3. Bahwa sampai saat ini, pernikahan orang tua pihak pemohon belum dilaporkan dan di catatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang di atur dalam undang – undang.
4. Bahwa pihak pemohon bermaksud mengajukan pengesahan Perkawinan orang tua pihak pemohon yang bernama Tandy Sugiharto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Teti sari dan Tjap Sui Tjin sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

5. Bahwa pengesahan perkawinan tersebut akan dipergunakan untuk waris kepada anak – anaknya.
6. Bahwa untuk pengesahan perkawinan tersebut di atas dibutuhkan izin dan penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Utara

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pihak pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pihak Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pihak Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan dan mengesahkan perkawinan dari orang tua pihak pemohon yang bernama Tandy Sugiharto dengan Teti Sari dan Tjap Sui Tjin sebagai suami istri yang sah menurut undang – undang yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada pihak pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan perkawinan tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Administrasi Jakrat Utara untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuanperundang – undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pihak pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan sebelum dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif perkara ini berasal dari Pemohon, maka permohonan pencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 808/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr;
2. Menyatakan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 808/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

## Rincian biaya :

PNBP	:	Rp.	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);